



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BIDARACINA**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 007/1.17.1/31.75.03.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Bidaracina Nomor 86 Tahun 2017. tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD DAHLIA Kelurahan Bidaracina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bidaracina dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD DAHLIA

Alamat : Jalan H. Hasbi No.26 RT.012 RW.09 Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara,
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : ANITA MARFUA

Pimpinan Yayasan : ANITA MARFUA

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017



AGUNG RHEZA FAUZI
NIP 198508132010011026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

No. 0036386





KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA

NOMOR : 610 Tahun 2020

TENTANG

SUSUSNAN PENGURUS BKB PAUD DAHLIA KELOMPOK PKK RW 009

KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BIDARA CINA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan (perkembangan) jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DAHLIA RW 009 Kelurahan Bidara Cina dengan Keputusan Lurah Bidara Cina.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi di Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta.
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 74/HUK Tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain Dan Pendidikan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.